



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jorong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman dan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya KLA.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.

13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
14. Hak sipil dan kebebasan adalah hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan salah.
15. Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak Anak untuk mendapatkan Keluarga/pengasuh pengganti.
16. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
17. Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
18. Hak perlindungan khusus adalah hak Anak di Daerah pengungsian, hak Anak yang berkonflik dengan hukum, hak Anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi Anak, serta hak Anak dari pribumi dan minoritas.
19. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran, dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
20. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan Keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
21. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
22. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
23. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
24. Pembina Forum Anak yang selanjutnya disebut Pembina adalah Bupati yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.
25. Pendamping Forum Anak yang selanjutnya disebut Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan Anak, untuk mendampingi

Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.

26. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
29. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
30. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
31. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
32. *Human Immunodeficiency Virus*, yang selanjutnya disingkat HIV, adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
33. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yang selanjutnya disingkat AIDS, adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. memastikan dalam pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. budaya dan kearifan lokal;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- f. tata pemerintahan yang baik;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, dan Masyarakat.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Pasal 6

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak atas akses informasi yang ramah anak;
- h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 7

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. hak untuk tidak dipisahkan dari orangtua;
- c. hak reunifikasi;
- d. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
- e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala, dan;
- i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.

Pasal 8

Hak kesehatan dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. hak standar hidup.

Pasal 9

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga

Pasal 10

Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara serta daerahnya;
- b. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- c. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
- d. mencintai keluarga, dan masyarakat;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. menjaga lingkungan dimanapun berada;
- h. menjaga ketentraman dan ketertiban umum,; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka pemenuhan hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan KLA melakukan:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dari Masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam rangka Penyelenggaraan KLA.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Bupati dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA membentuk dan menetapkan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Anggota Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan Nagari/desa;
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Profil KLA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dalam rangka Penyelenggaraan KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana RAD-KLA.
- (2) Pengumpulan data anak dalam rangka menyediakan data anak secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam tahapan pra-KLA melakukan langkah:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk mengetahui status KLA sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator KLA.

Pasal 23

- (1) Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mencakup:
 - a. kelembagaan; dan

- b. 5 (lima) klaster KLA.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak
- (3) 5 (lima) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Klaster Perlindungan Khusus.

Pasal 24

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Pasal 25

Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang Publik.

Pasal 26

Klaster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan rumah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.

Pasal 27

Klaster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 28

Klaster Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;

- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pasal 29

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan KLA, dokumen nasional kebijakan KLA, rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 30

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbaiki secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) KLA dilaksanakan berdasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA dalam mempercepat pelaksanaan KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Gugus tugas KLA melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap Perangkat Daerah, kecamatan, dan Nagari untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;

- b. memastikan kesesuaian antara Indikator KLA dengan RAD-KLA; dan
- c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 33

- (1) Ramah Anak ditujukan untuk mewujudkan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman, dan gembira pada anak.
- (2) Kondisi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak;
 - b. memilih dan menggunakan kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaanya;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, jorong, Nagari, dan kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Nagari layak anak, kecamatan layak anak, dan KLA.

Pasal 34

- (1) Layak Anak ditujukan untuk mewujudkan kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditingkat Nagari, kecamatan, dan Daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 35

Pelaksanaan KLA di Daerah meliputi:

- a. Keluarga Ramah Anak;
- b. lingkungan layak anak dan ramah anak;
- c. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- e. Forum Anak;
- f. Nagari layak anak;
- g. Kecamatan layak anak;
- h. ruang bermain ramah anak; dan
- i. tempat ibadah ramah anak.

Paragraf 2

Keluarga Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Setiap Keluarga dalam rangka pelaksanaan KLA berkewajiban menciptakan situasi dan kondisi Ramah Anak untuk mewujudkan Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
- (2) Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

- a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta dan kasih sayang;
 - d. perlindungan;
 - e. sosialisasi dan pendidikan;
 - f. reproduksi;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pelestarian lingkungan.
- (3) Keluarga dalam rangka menciptakan Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua anggota Keluarga;
 - b. melakukan komunikasi yang sempurna dalam Keluarga;
 - c. memenuhi kebutuhan psikis Anak; dan
 - d. pengasuhan berkualitas berbasis Hak Anak.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan Masyarakat tempat Anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 3 Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak

Pasal 37

Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diciptakan dalam rangka mendukung pelaksanaan KLA.

Pasal 38

- (1) Lingkungan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus:
- a. memiliki sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat, wajar, dan tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak; dan
 - b. memperhatikan akses bagi Anak disabilitas.
- (2) Lingkungan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Nagari, kecamatan, Daerah, dan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 39

- (1) Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memperhatikan nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi rasa senang, nyaman, dan gembira pada Anak.
- (2) Ramah anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak;
 - b. memilih dan menggunakan kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengar pendapat Anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal yang baik dan positif pada Anak.
- (3) Ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Nagari, jorong, Keluarga, dan penyelenggara pelayanan publik.
- (4) Dalam rangka mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk :
- a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. Nagari Ramah Anak;

- c. Jorong Ramah Anak;
- d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- e. fasilitas pendidikan Ramah Anak;
- f. tempat ibadah Ramah Anak; dan
- g. pusat kreatifitas Ramah Anak.

Paragraf 4 Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 40

- (1) Setiap Satuan Pendidikan bertanggung jawab menciptakan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan dalam rangka menciptakan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan situasi dan kondisi yang Ramah Anak dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi :
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, nyaman, dan terlindungi serta tidak adanya stigmatisasi terhadap Peserta didik;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil dan pembinaan terhadap Peserta didik yang melakukan pelanggaran tanpa diskriminasi dan tanpa menghilangkan Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya Masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap Peserta didik;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif;
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara regular;
 - h. pengembangan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai kemanusiaan;
 - i. menciptakan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok; dan
 - j. lingkungan yang ramah bagi Anak disabilitas.

Paragraf 5 Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 41

Seluruh pelayanan kesehatan harus menciptakan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dalam rangka mendukung pelaksanaan KLA.

Pasal 42

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dalam setiap proses pelayanan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang memahami tentang Hak Anak dan kesehatan Anak;
 - b. tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak yang terpilih sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak;
 - c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - d. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - e. tersedianya ruang laktasi;

- f. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - g. menyediakan akses bagi Anak disabilitas; dan
 - h. menyediakan ruang bermain ramah Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Forum Anak

Pasal 43

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Nagari Layak Anak

Pasal 44

- (1) Nagari Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Nagari Layak Anak ditetapkan keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Nagari layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 memiliki infrastruktur, pelayanan Ramah Anak, dan memperhatikan akses bagi Anak disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Nagari Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Nagari layak Anak.
- (3) Kelompok kerja Nagari layak anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (4) Penyelenggaraan Nagari Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan yang berkearifan lokal, meliputi :
 - a. terbentuk dan terselenggaranya sistem Perlindungan Anak;
 - b. pengadaan taman baca;
 - c. pembentukan dan melibatkan Forum Anak Nagari dalam sistem perencanaan pembangunan ditingkat Nagari;
 - d. terlaksananya pembinaan kelompok bina Keluarga balita dan bina Keluarga remaja di tingkat Nagari;
 - e. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat Nagari secara berkala;
 - f. terselenggaranya posyandu terintegritasi;
 - g. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan usia Anak;
 - h. pendampingan bagi kelanjutan Anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengembangan pendidikan Anak usia dini; dan
 - j. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas

untuk aktifitas dan waktu luang Anak.

Paragraf 8
Kecamatan Layak Anak

Pasal 46

- (1) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki infrastruktur dan pelayanan Ramah Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Kecamatan layak anak.
- (3) Kelompok kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (4) Perkembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi :
 - a. pengadaan taman baca;
 - b. pembentukan dan melibatkan Forum Anak kecamatan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - c. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat kecamatan secara berkala;
 - d. terselenggaranya posyandu terintegritasi;
 - e. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - f. pendampingan bagi kelanjutan Anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengembangan pendidikan Anak dini;
 - h. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang Anak; dan
 - i. penyediaan fasilitas tempat ibadah yang Ramah Anak.

Paragraf 9
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 48

- (1) Setiap Kecamatan dan/atau Nagari menyediakan fasilitas ruang bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dalam rangka pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Ruang bermain Ramah Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Ruang bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memiliki prinsip-prinsip:
 - a. gratis;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk Anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. aman;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif;
 - h. inovatif; dan

- i. sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bermain Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 50

- (1) Setiap tempat ibadah harus memperhatikan aspek pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Setiap tempat ibadah harus menerapkan Indikator tempat ibadah yang Ramah Anak.
- (3) Indikator tempat ibadah yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana yang Ramah Anak;
 - b. menyediakan pustaka mini untuk Anak;
 - c. adanya spanduk Ramah Anak;
 - d. lingkungan tempat ibadah yang bersih dan aman bagi Anak;
 - e. area tempat bermain Anak bagi tempat ibadah yang memiliki halaman yang luas;
 - f. tersedia ruangan laktasi untuk ibu menyusui;
 - g. tersedia jalur evakuasi bencana;
 - h. adanya petugas tempat ibadah yang memberikan perlindungan bagi Anak dari segala bentuk kekerasan;
 - i. tersedia taman; dan
 - j. tersedia akses bagi disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat ibadah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan Evaluasi Penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun ditingkat Daerah, kecamatan, dan Nagari.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA

Pasal 52

Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 53

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:
 - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif untuk terselenggaranya KLA;
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan Ramah Anak;

- c. memberikan masukan serta informasi yang objektif terkait dengan Penyelenggaraan KLA;
 - d. turut aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain yang Layak Anak;
 - e. memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
 - f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak; dan
 - h. menyediakan sarana dan prasarana serta suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi keMasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 54

Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. menghasilkan produk yang aman dan ramah bagi Anak;
- c. tidak melibatkan Anak sebagai pekerja;
- d. menyelenggarakan layanan iklan Ramah Anak dengan tidak mengiklankan, mempromosikan dan mensponsori hal yang berbau pornografi, pornoaksi, kekerasan, suku, adat, ras, agama, minuman keras, dan zat adiktif lainnya;
- e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tergabung dan berperan aktif dalam asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia.

Pasal 55

Peran serta Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksplotasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dan penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Gugus Tugas KLA harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan Anak lainnya dalam rangka efektifitas Penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral terkait laporan berbasis rencana kerja yang disusun kelompok kerja Nagari layak anak.

Pasal 57

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 58

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KLA di Daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Februari 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/13/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, Keluarga, dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatanyang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak- hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, penyelenggaraan KLA, Peram serta masyarakat, dunia usaha, dan media massa, koordinasi dan pelaporan, serta pendanaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

M

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan non diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis Anak atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan budaya dan kearifan lokal, adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas Masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan Anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas .
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8.
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai kemanusiaan” adalah sekolah yang memiliki program unggulan meliputi program kepemimpinan, program keagamaan, program pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler kebangsaan, kebudayaan literasi, kesenian, olahraga, *science dan technology*.

Huruf i,
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

h

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1